

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ke-3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak atas kekuatan belaka (*machtstaat*). Ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dimata hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harusmendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) pada tahun 1990. Dengan

¹ Indonesia (a), UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 ayat (3).

meratifikasi konvensi ini. Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlumendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi.

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional tentang kekerasan. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat. Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum.

Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar, baik itu didalam aspek atau bidang hukum, ekonomi,

politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan suku, ras maupun golongan. Anak juga merupakan penerus bangsa yang biasa kita sebut sebagai generasi masa depan bangsa. Oleh sebab itulah hal-hal apa saja yang merupakan hak-hak atas anak, yang juga sebagai salah satu dari bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan seksual merupakan bentuk perbuatan menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan Pelecehan Seksual yang terjadi. Pelaku dan korban banyak ditemui dimana saja, pelaku pelecehan seksual itu sendiri tidak mengenal tempat untuk melakukan pelecehan seksual tersebut sedangkan para korbannya pun dapat terjadi pada siapa saja tidak hanya kaum perempuan saja melainkan kaum pria juga dapat dijadikan korban pelecehan seksual. Pelecehan yang menimpa kaum lelaki dikenal dengan istilah *sodomi*. Istilah Sodomi itu sendiri sudah lama terdengar atau diketahui oleh masyarakat umum tentang apa itu sodomi, siapa saja pelaku dan korbannya. Sodomi adalah merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh seorang laki dengan laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui dubur baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oleh karena itu sodomi dipandang oleh agama sebagai perbuatan yang tentu saja harus dijatuhi hukuman. Sodomi

juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan disamping itu juga sodomi juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan juga rusaknya martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Korban dari pelecehan seksual itu sendiri tidak hanya pada kaum dewasa saja melainkan anak-anak kecil juga menjadi korban kebiadaban dari pelaku pelecehan seksual sodomi tersebut.

Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban pelecehan seksual dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran phobia, gangguan *somatoform*, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi². Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa iadapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekwensi hukum berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas. Yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang

²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 butir 1

diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat.³

Hal yang memprihatinkan adalah kecenderungan makin banyaknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak laki-laki dibawah umur. Anak-anak laki-laki ini dijadikan sebagai objek pemuas nafsu bejat atau *animalistic* dari seseorang dan kelompok tertentu. Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan Negara dimuka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar dan pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat. Akibat perilaku tindak pidana seksual yang terjadi di masyarakat tersebut, maka beragam hak-hak asasi manusia menjadi korban. Hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk berbeda pendapat dan hak untuk bebas dari ketakutan menjadi sirna dan setidak-tidaknya tidak bisa diperoleh secara maksimal akibat berbagai perilaku kejahatan yang menimpa dan mengorbankannya. Manusia gagal mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagai warga Negara di Indonesia.

Kasu “*sodomi*” yang dikaji oleh penulis adalah kasus tindak pidana sodomi yang disertai pembunuhan yang melibatkan Baekuni alias BABE sebagai terdakwa kasus pelecehan seksual “sodomi” dan pembunuhan. Baekuni alias BABE adalah seorang pedagang yang memperkerjakan anak-anak yang dibawah umur, suatu ketika ia mengajak korbannya kerumah kontrakan si terdakwa di Gang Masjid RT. 006 / 02 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur oleh karena timbul hasrat terdakwa

³Muhammad Amin Suma, dkk *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta 2001, h.179.

untuk melakukan hubungan badan atau menyetubuhi korbannya dengan cara menyodomi si korban, namun karena si korban menolak maka terdakwa secara tidak sengaja membunuhnya dengan menjerat leher si korban dengan menggunakan tali rafia berwarna hitam yang diambil dari rak baju didalam rumahnya, setelah si korban meninggal dunia lalu terdakwa menyodomi si korban, karena merasa ketakutan terdakwa nekat memotong tubuh korban menjadi 4 bagian dengan menggunakan golok. Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim memberikan putusan yang tertuang dalam Putusan No. 548 / Pid. B / 2010 / PN.Jak.Tim pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan menyatakan bahwa BAEKUNI alias BABE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sodom yang disertai dengan pembunuhan yang telah direncanakan yang sebagaimana didakwakan jaksa. Untuk itu BAEKUNI alias BABE dijatuhkan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP. (Putusan No. 548 / Pid. B / 2010 / PN.Jak.Tim pada tanggal 06 Oktober 2010).

Dalam Hal ini penulis mengkaji mengenai pidana seumur hidup yang diterapkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selain itu penulis lebih menekankan kepada kasus sodomi yang dilakukan terdakwa terhadap korbannya dikarenakan saat ini masih banyak pelaku sodomi yang belum mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan dengan adanya kasus BAEKUNI alias BABE yang dihukum seumur hidup dapat memberikan efek jera kepada pelaku sodomi lainnya dan tidak ada lagi pelecehan seksual “sodomi” terhadap anak dibawah umur.

Pada intinya penulis meneliti putusan hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan urutan hukum baik formil maupun materil yang ada dan bagaimana perlindungan terhadap korbannya yang masih dibawah umur sudah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan penulis juga ingin mendalami mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI YANG DISERTAI DENGAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR”***.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian yang tegas dapat menghindari pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan, sehingga penelitian ini akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi hukuman bagi Baekuni alias BABE yang melakukan sodomi yang disertai dengan pembunuhan sudah tepatkah atau belum?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi si korban sodomi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kasus posisi dan konstruksi hukumnya mulai dari dakwaan sampai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Persidangan Perkara nomor:548 / Pid. B / 2010 / PN.Jak.Tim pada tanggal 06 Oktober 2010
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Harapan Penulis mengutarakan mengenai kejahatan pelecehan seksuasodomi dalam penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan tentang pemidanaan dan prosedur beracara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus pada khususnya.

- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan data atau informasi tentang penjatuhan masa tahanan hukuman bagi terdakwa sodomi yang disertai dengan pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan terutama pada penerapan pidana minimal bagi si pelaku.
 - b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normative memiliki definisi yang sama itu dengan penelitian doctrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum

yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai latar belakang dan tujuan penerapan hukum Pidana Minimal yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum kurangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 32 Tahun 2002.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media : 2006), hlm. 44

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan Nomor:548 / Pid. B / 2010 / PN.Jak.Tim pada tanggal 06 Oktober 2010

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkn

bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

F. Sistematika Penelitian Hukum

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan an memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SODOMI YANG DISERTAI DENGAN PEMBUNUHAN

Dalam bab ini berisi tentang masalah yang diteliti sesuai dengan ketentuan pidananya yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan acara pidananya yang terdapat dalam KUHAP seperti proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan atas kasus sodomi yang disertai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa BAEKUNI alias BABE.

BAB III :BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SODOMI

Dalam bab ini membahas mengenai perlindungan terhadap korban sodomi sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, peran masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana sodomi.

BAB IV : ANALISIS KASUS (STUDI PUTUSAN NOMOR : 548/ Pid.B / 2010 / PN.Jak.Tim)

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, meliputi kasus posisi, ringkasan putusan pengadilan dan pertimbangan hukumannya, serta analisis pertimbangan yang terdiri dari ketepatan dalam proses perlindungan terhadap korban sodomi dan penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap si terdakwa.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diangkat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat disampaikan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN